



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI ORANG ASLI PAPUA
PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan putra putri orang asli Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik pada perguruan tinggi, perlu disediakan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Bidang Agama di Provinsi Papua;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI ORANG ASLI PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 299 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 Januari 2024


DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

4 JEANE MARIE TULUNG 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI
ORANG ASLI PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) merupakan piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama diinstruksikan untuk mengambil langkah strategis untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu wujud langkah strategis percepatan kesejahteraan di bidang agama pada masyarakat Papua, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyediakan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi. Dalam rangka penyediaan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran tersebut perlu ditetapkan petunjuk teknis

B. Tujuan petunjuk teknis

Pemberian beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan.

C. Sasaran Program.

Petunjuk teknis ini mempunyai tujuan memberikan arah dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pemberian beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi.

D. Ruang Lingkup Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. persyaratan dan mekanisme beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua;
2. penyelenggara program dan penetapan kuota;
3. tugas dan tanggung jawab;
4. alokasi dana bantuan;
5. tata kelola pencairan dan penyaluran dana bantuan;
6. penghentian bantuan; dan
7. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

E. Prinsip Program

1. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Akuntabel, berarti dapat dipertanggungjawabkan.
5. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa Orang Asli Papua penerima beasiswa afirmasi.

F. Pengertian Umum

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat DBK adalah unit eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
3. Direktorat Pendidikan Kristen adalah unit eselon 2 pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Direktur adalah Direktur Pendidikan Kristen.
5. Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan di bidang Pendidikan Tinggi agama Kristen;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah unit eselon II di tingkat Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya disingkat Kakanwil adalah unit eselon II Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan.
8. Kepala Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kabid Pendidikan adalah unit eselon III di tingkat Provinsi yang mempunyai tugas Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kakankemenag adalah unit eselon III di tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan;
10. Putra Putri Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat Putra Putri OAP adalah Putra Putri yang kedua orang tuanya Orang Asli Papua dan/atau salah satunya Orang Asli Papua;
11. Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua yang disingkat beasiswa afirmasi putra putri OAP adalah program keberpihakan bantuan pendidikan berupa biaya kuliah dan biaya lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada Putra putri Orang Asli Papua yang mau melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dan lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempat kuliah dan Instansi/Lembaga lainnya;

12. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disingkat PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN), Perguruan Tinggi Umum, dan Universitas Cenderawasih tempat Putra putri OAP kuliah sebagai penerima beasiswa afirmasi;
13. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri, yang selanjutnya disingkat PTKKN, yakni Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, IAKN Tarutung, IAKN Manado, IAKN Kupang, IAKN Toraja, IAKN Palangka Raya;
14. Perguruan Tinggi Umum yang selanjutnya disebut PTU adalah Perguruan Tinggi Umum yang dikelola/didirikan oleh Lembaga/Yayasan bercirikan Kristen;
15. Universitas Cendrawasih adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Papua;
16. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
19. Pejabat Penanda tangan surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
21. Surat perintah membayar langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima;
22. Surat perintah pencairan dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan biaya dari pemerintah;
24. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian tertulis antara PPK Ditjen Bimas Kristen dengan Pimpinan PTP;
25. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah rencana yang berisi perhitungan perkiraan biaya pendidikan dan non pendidikan yang disusun oleh PTP;
26. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

BAB II
JENIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI OAP, PERSYARATAN DAN
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BEASISWA AFIRMASI

A. Jenis Beasiswa

1. Beasiswa Putra-putri OAP pada PTKKN; dan
2. Beasiswa Putra-putri OAP pada PTU.

B. Persyaratan Penerima Beasiswa Afiriasi untuk PTP

1. Putra Putri Orang Asli Papua (OAP) lulusan SMA/SMK/SMTK/SMAK/ sederajat pada tahun berjalan atau lulusan 2 (dua) tahun sebelumnya dengan batas umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan Ijazah, Kartu Keluarga, KTP dan Akta lahir;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dan/atau tindakan kriminal lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
3. Mendapat Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bebas dari Narkoba yang berasal dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Pemerintah;
4. Mendapat Rekomendasi dari gereja asal pemohon;
5. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali yang disahkan oleh aparat Pemerintah setempat (Format I);
6. Mengisi formulir pendaftaran;
7. Membuat surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib kampus selama kuliah (Format III);
8. Membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Format III);
9. Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
10. Mengikuti mekanisme yang telah ditentukan.

C. Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa afiriasi:

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri sesuai Perguruan Tinggi dan Prodi pilihan melalui Kemenag Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat serta PTP dengan melampirkan berkas persyaratan.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bersama PTP menyelenggarakan seleksi.
3. Untuk mahasiswa yang lulus seleksi di PTU ditetapkan dalam Suatu Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen sedangkan untuk PTKKN ditetapkan dalam Keputusan Rektor masing-masing PTKKN.
4. DBK bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan Pemda setempat dalam melakukan pembekalan dan pemberangkatan mahasiswa penerima beasiswa afiriasi ke PTP tujuan.
5. PTP menerima mahasiswa program beasiswa afiriasi putra putri OAP.

BAB III
PENYELENGGARA PROGRAM DAN JUMLAH KUOTA

- A. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) Penyelenggara
1. Penyelenggara Program
Penyelenggara program adalah PTKKN yang terdiri dari IAKN Ambon, IAKN Tarutung, IAKN Manado, IAKN Kupang, IAKN Toraja dan IAKN Palangka Raya.
 2. Jumlah Kuota disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA DBK.

- B. Perguruan Tinggi Umum (PTU) Penyelenggara
1. Penyelenggara Program
Penyelenggara program adalah DBK bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Umum yang terdaftar dalam program ini.
 2. Jumlah Kuota disesuaikan dengan anggaran DBK yang sudah menerima mahasiswa program afirmasi OAP.

NO.	Nama PTP	Kuota Mahasiswa
1.	Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga	6
2.	Univ. Kristen Indonesia Maluku	5
3.	Univ. Cendrawasih	26
TOTAL KESELURUHAN		37

3. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP):
 - a. Semua IAKN binaan DBK adalah PTP Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 - b. PTU yang ditetapkan Direktur Jenderal sebagai PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP pada PTU
4. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP):
 - a. Mempunyai izin pendirian perguruan tinggi;
 - b. Program studi telah terakreditasi oleh BAN PT;
 - c. Memiliki nomor rekening Bank atas nama Perguruan Tinggi Penyelenggara yang masih aktif;
 - d. Bersedia menandatangani antara lain :
 - Surat pernyataan kesanggupan menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP);
 - Pakta Integritas (Format IV);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Format V);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Format VI);
 - Surat Pernyataan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (Format VII);
 - Bersedia menandatangani MoU/PKS;
5. Mekanisme/Prosedur Penetapan PTU menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
 - a. DBK menginformasikan kepada PTU tentang Program Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 - b. PTU bersedia menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP, dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy sertifikat akreditasi Prodi S1 terakreditasi BAN-PT;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;

- 3) Pakta Integritas;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 6) Surat Pernyataan Kesiapan membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ);
 - 7) *Memorandum of Understanding* (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- c. DBK menetapkan SK Direktur Jenderal tentang penetapan PTP Program Beasiswa Afiriasi Putra Putri OAP.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyusun Juknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 2. Bersama PTP, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 3. Menetapkan kuota pada masing-masing PTP;
 4. Melakukan pembayaran Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP kepada PTU PTP;
 5. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima bantuan dan PTP program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP; dan
 7. Menerima laporan pelaksanaan program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP dari PTP.
- B. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Bersama DBK, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 2. Melakukan atau bersama Kanwil melakukan seleksi calon penerima program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
 3. Melakukan verifikasi dan seleksi data calon penerima;
 4. Mengirimkan hasil seleksi kepada DBK;
 5. Mengumumkan penerima Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 7. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 8. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada DBK;
 9. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
 10. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada DBK selaku KPA.
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Kanwil
1. Bersama PTP dan DBK melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 2. Melakukan atau bersama PT melakukan seleksi calon penerima program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
 3. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program
1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun DBK;
 3. Memanfaatkan dana bantuan beasiswa afirmasi dengan baik dan bertanggungjawab;
 4. Menandatangani Pakta Integritas (Format IX);
 5. Menandatangani kwitansi penerimaan dana program program Beasiswa

Afirmasi Putra Putri OAP;

6. Memfotocopy buku tabungan yang memuat nama dan dana program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP.

BAB V
RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Rencana Anggaran Biaya

1. Pada PTKKN

- a. Peruntukan untuk biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya lain yang besarnya ditentukan oleh PTKKN dalam DIPA masing-masing;
- b. Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTKKN tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTKKN tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

2. Pada PTP selain PTKKN

a. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

1) Prodi Ilmu Komunikasi

- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32.462.000;(tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada point a) meliputi:
 - Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp9.068.000;
 - SPP antara Rp4.534.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya Hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

2) Prodi Gizi

- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp33.962.000; (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) per mahasiswa per tahun;
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada point a) meliputi:
 - Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp10.068.000;
 - SPP antara Rp5.034.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c. Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTKK tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTKK tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

3) Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp29.792.000; (dua puluh

sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per mahasiswa per tahun;

- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada point a) meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp7.288.000;
 - SPP antara Rp3.644.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 4) Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32.462.000;(tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada point a) meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp9.068.000;
 - SPP antara Rp4.534.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 5) Prodi Hubungan Internasional.
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 32.462.000; (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada point a) meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp9.068.000;
 - SPP antara Rp4.534.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Universitas Kristen Indonesia Maluku

1) Prodi Ilmu Komunikasi

- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp38.795.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
 - Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp7.515.000;
 - SPP antara Rp2.420.000;
 - Pratek Rp4.500.000;
 - Kemahasiswaan Rp5.500.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

2) Prodi Ilmu Keperawatan

- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp41.435.000 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
 - Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp12.825.000;
 - SPP antara Rp2.250.000;
 - Pratek Rp2.000.000;
 - Kemahasiswaan Rp5.500.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp7.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

c. Universitas Cendrawasih

1) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.575.500 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada point a) meliputi:
 - Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp2.712.500;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;

- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 2) Prodi Pendidikan Biologi
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp23.240.000 (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp4.380.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c). Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 3) Prodi Pendidikan Kimia
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp22. 990.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp4.130.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 4) Prodi Pendidikan Fisika
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp22. 990.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp4.130.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;

- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 5) Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.452.500 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp2.592.500;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c). Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 6) Prodi Pendidikan Geografi
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 21.322.500 (dua puluh satu juta tiga ratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp2.592.500;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c). Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 7) Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.435.000 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp2.575.000;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;

- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 8) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.575.500 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp2.712.500;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- 9) Prodi Ilmu Keolahragaan
- a) Penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp22.338.500 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa per tahun.
- b) Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi:
- Pendaftaran Rp0
 - PK2MB Rp0
 - SPP Pertama Rp0
 - SPP 1 tahun Rp3.478.500;
 - Buku Rp1.850.000;
 - Biaya hidup Rp17.010.000;
- c). Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provisi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

B. Tata Kelola

1. Pemberian beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa pada PTP selama 4 (empat) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun untuk program sarjana (S1) umum pada PTP;
2. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
3. Biaya pendidikan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua yang diterima oleh PTP direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Dana Beasiswa dipergunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan dan akuntabel.

BAB VI PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program

PTP dapat menghentikan beasiswa kepada penerima apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP;
3. Tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh PT penyelenggara;
4. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PTP;
5. Dikenai sanksi skorsing dari Perguruan Tinggi minimum 1 (satu) semester;
6. *Drop out*, yakni mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa asli orang Papua oleh PTP;
7. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTP dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
8. Mengundurkan diri;
9. Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa orang asli Papua penerima program beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 4 (empat) tahun atau sesuai ketentuan PTP masing-masing;
10. Meninggal dunia;
11. Melebihi batas waktu yang ditetapkan;
12. Apabila ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
13. Terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
14. Menikah dan/atau, hamil diluar nikah;
15. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Sanksi

Penerima beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan program beasiswa. PTP berhak memberikan sanksi berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Penghentian sebagai penerima beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua.

BAB VII
TATA KELOLA PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Sumber Pembiayaan

Beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua pada PTKKN bersumber pada DIPA masing-masing PTKKN sedangkan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua untuk PTP selain PTKKN bersumber pada DIPA Ditjen Bimas Kristen.

B. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

Beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program pada PTP selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1) umum pada Perguruan Tinggi Umum.

2. Mekanisme Pencairan

a. Pencairan dapat dilakukan dengan mekanisme SPM LS (Langsung); Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS sebagai berikut:

SPP LS dilengkapi dengan:

- 1) SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
- 2) Surat Keputusan (SK) Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- 3) Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
- 4) Daftar Nominatif penerima bantuan;
- 5) Fotokopi Nomor Rekening Bank yang aktif; dan
- 6) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

b. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima bantuan beasiswa afirmasi putra putri Orang Asli Papua yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

C. Penyaluran Dana Bantuan

1. PTKKN selaku PTP pengelola Dana Beasiswa Afirmasi yang bersumber dari DIPA PTKKN melakukan penyaluran dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua sesuai dengan daftar mahasiswa yang diterima berdasarkan penetapan Rektor PTKKN.
2. Direktorat Jenderal Bimas Kristen menyampaikan Keputusan penetapan penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua dan persyaratan pencairan kepada PTP selain PTKKN;
3. PTP selain PTKKN menghimpun persyaratan pencairan dari mahasiswa orang asli Papua penerima bantuan;
4. PTP selain PTKKN menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen berupa:
 - a. Fotocopy nomor rekening Bank atas nama PTP selain PTKKN;
 - b. Surat Keterangan asli dari Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif;
5. Seluruh dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua dari Ditjen Bimas Kristen dibayarkan ke rekening bank PTP sedangkan untuk dana non akademik disalurkan dari PTP kepada masing-masing mahasiswa sesuai dengan peruntukannya;
6. Penyaluran dana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua dilaksanakan per tahun anggaran;

7. Pejabat Penandatangan SPM Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP dari PPK;
8. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyampaikan SP2D ke Bank Operasional;
9. Bank Operasional menyalurkan dana langsung kepada rekening masing-masing PTP;

D. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban pembayaran pajak menjadi tanggung jawab PTP selaku unit pengelola keuangan dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

PTP menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan dan pengelolaan Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua semester dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

1. LPJ tahunan memuat:

- a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
- b. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima/masuk ke rekening penerima/pengelola program.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh DBK, Kanwil, dan PTP untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

BAB IX
PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Papua dan Papua Barat menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemberian dan pelaksanaan beasiswa afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.

Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara tertib, transparan, dan akuntabel bagi siapa saja yang diberikan amanah menangani program mulia ini, utamanya PTP dan mahasiswa penerima. Semoga Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua ini dapat bermanfaat bagi sSemua pihak. Atas komitmen dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Yang bertandatangan di bawah ini, Kami :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah orang tua

Nama Mahasiswa :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl lahir :
Jurusan :
Fakultas :

Menyatakan bahwa saat ini, kami selaku orang tua mempunyai penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp/bulan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar/menyimpang dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pembatalan anak kami sebagai mahasiswa di Universitas Cendrawasih/Universitas Kristen Satya Wacana/Universitas Kristen Indonesia Maluku*)

....., 2021

Materai 10.000

.....

Mengetahui
Ketua RT

Ketua RW

.....

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT II
ESTIMASI PEMBIAYAAN

DRAFT PRODI CALON TEMPAT KULIAH BEASISWA AFIRMASI KCP/ PAPUA BANGGA DENGAN ESTIMASI BIAYA KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI UMUM
BERCIRIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

NO.	NAMA PT	JURUSAN/PROGRAM STUDI	ESTIMASI BIAYA											KUOTA MAHASISWA	TOTAL BIAYA KESELURUHAN	
			PENDAFTARAN	PK2MB	SPP	BPP	UDU	SPP PERTAMA	SPP PER SEMESTER (SKS)	BUKU/ SEMESTER (PERKIRAAN)	BIAYA HIDUP (PERKIRAAN)	ASRAMA/KOST/ SEMESTER (PERKIRAAN)	TOTAL			
						SM GANJIL										
1	Universitas Kristen Indonesia Jakarta															
		Ilmu Komunikasi	Rp 150.000	Rp 225.000					Rp 5.000.000	Rp 2.900.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 6.000.000	Rp 30.975.000	2	Rp 61.950.000
		Akuntansi	Rp 150.000	Rp 225.000					Rp 6.300.000	Rp 3.500.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 6.000.000	Rp 32.875.000	2	Rp 65.750.000
2	Universitas Pelita Harapan Jakarta	Sistem Informasi				Rp 19.450.000			Rp 25.000.000		Rp 500.000	Rp 12.000.000	Rp 10.500.000	Rp 67.450.000	2	Rp 134.900.000
3	Universitas Advent Indonesia Bandung	Keperawatan Umum	Rp 300.000	Rp 125.000					Paket	Rp 19.095.000	Rp 500.000	Rp 4.400.000	Rp 6.000.000	Rp 30.420.000	2	Rp 60.840.000
		Sistem Informatika	Rp 300.000	Rp 125.000					Paket	Rp 17.785.000	Rp 500.000	Rp 4.400.000	Rp 6.000.000	Rp 29.110.000	2	Rp 58.220.000
4	Universitas Kristen Maranatha Bandung	Sistem Informasi	Rp 250.000	Rp 2.460.000					Rp 31.000.000	Rp 6.485.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 6.000.000	Rp 62.895.000	2	Rp 125.790.000
5	Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga	Pendidikan Bahasa Inggris	Paket	Rp 4.840.000					Rp 17.000.000	Rp 4.050.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 42.890.000	2	Rp 85.780.000
		Ilmu Komunikasi	Paket	Rp 6.675.000					Rp 17.000.000	Rp 5.500.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 46.175.000	1	Rp 46.175.000
		Hubungan Internasional	Paket	Rp 6.675.000					Rp 17.000.000	Rp 5.500.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 46.175.000	1	Rp 46.175.000
		Gizi	Paket	Rp 8.025.000					Rp 17.000.000	Rp 6.150.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 48.175.000	2	Rp 96.350.000
		Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	Paket	Rp 5.590.000					Rp 10.000.000	Rp 4.800.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 37.390.000	2	Rp 74.780.000
		Pend. Teknik Informatika & Komputer	Paket	Rp 6.175.000					Rp 13.000.000	Rp 5.500.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 41.675.000	2	Rp 83.350.000
6	Univ. Kristen Duta Wacana Yogyakarta	Sistem Informasi	Rp 225.000	Rp 2.330.000					Rp 20.000.000	Rp 7.800.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 47.355.000	2	Rp 94.710.000
		Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 225.000	Rp 2.330.000					Rp 15.000.000	Rp 6.400.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 3.000.000	Rp 40.955.000	1	Rp 40.955.000
7	Universitas Petra Surabaya	Sastra Inggris	Rp 350.000	Rp 2.600.000				Rp 375.000		Rp 7.000.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 6.000.000	Rp 37.925.000	1	Rp 37.925.000
		Ilmu Komunikasi	Rp 350.000	Rp 2.600.000				Rp 375.000		Rp 9.000.000	Rp 500.000	Rp 13.500.000	Rp 6.000.000	Rp 43.250.000	2	Rp 86.500.000
8	Universitas Kristen Indonesia Maluku	Ilmu Komunikasi	Rp 150.000	Paket					Rp 4.985.000	Rp 1.260.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 3.000.000	Rp 26.095.000	1	Rp 26.095.000

		Ilmu Keperawatan	Rp 150.000	Paket			Rp 6.985.000	Rp 1.680.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 3.000.000	Rp 28.515.000	2	Rp 57.030.000	
9	Universitas Cenderawasih	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.356.250				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.106.250	2	Rp 36.212.500	
		Pendidikan Matematika	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.387.500				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.137.500	2	Rp 36.275.000	
		Pendidikan Biologi	Rp -	Rp 500.000	Rp 2.190.000				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.940.000	2	Rp 37.880.000	
		Pendidikan Kimia	Rp -	Rp 500.000	Rp 2.065.000				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.815.000	2	Rp 37.630.000	
		Pendidikan Fisika	Rp -	Rp 500.000	Rp 2.065.000				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.815.000	2	Rp 37.630.000	
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.296.250				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.046.250	2	Rp 36.092.500	
		Pendidikan Geografi	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.231.250				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 17.981.250	2	Rp 35.962.500	
		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.287.500				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.037.500	2	Rp 36.075.000	
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.356.000				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.106.000	2	Rp 36.212.000	
		Ilmu Keolahragaan	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.739.250				Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.489.250	1	Rp 18.489.250	
													TOTAL	50	Rp1.631.733.750

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 NIM :
 Alamat :
 Nama PTP :
 Alamat PTP :

Dalam rangka melaksanakan Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua tahun anggaran, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
2. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama menerima program beasiswa afirmasi;
3. Mampu menyelenggarakan dan mengelola Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua secara professional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
4. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua;
6. Bersedia mematuhi tata tertib kampus selama kuliah;
7. Sanggup menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
 Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua sebesar Rp. ,- (juta rupiah) dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua;
3. Mempergunakan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papuasesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Pimpinan PTP,

Ttd, stempel, Meterai 10.000

(.)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Institusi :
2. Alamat Institusi :
3. Nama Bantuan : Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan PTP ----- Nama
Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.-----

Sebagai PTP penerima Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas semua pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran atas dana bantuan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....2021
Yang membuat
pernyataan Pimpinan
PTP,

Ttd, stempel, materai 10.000

(.....)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Nama Institusi :
- 4. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....
Pimpinan PTP

Ttd, stempel, materai 10.000

(.....)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Nomor :
Sifat :
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Beasiswa Afirmasi Putra putri
Orang Asli Papua

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Bimas
Kristen
c.q. Pejabat Pembuat Komitmen I

Bersama ini kami sampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua dengan melampirkan:

1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
2. Surat Pernyataan bahwa dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papuatelah dilaksanakan;
3. Surat pernyataan dan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana dilampirkan untuk pertanggungjawaban;
4. Bukti Setor ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana bantuan.

Demikian Laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
.....202...
Yang
membuatpernyataan
Pimpinan PTP,

Ttd, stempel, materai 10.000

(.....)

MAHASISWA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Nama PTP :
- 4. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana non-akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana non-akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua tersebut mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana non-akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua, disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun

Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA KIP KULIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Nama PTP :
- 4. Alamat :

Menyatakan sebagai berikut :

- 1. Akan menggunakan Dana Non-Akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua sebesar Rp. , - (juta rupiah) dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
- 2. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pemanfaatan dan pengelolaan Dana Non-Akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua;
- 3. Mempergunakan Dana Non-Akademik Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
- 4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Pimpinan PTP

Ttd & Stempel

(.....)

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Hormat Saya,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)

MAHASISWA PENERIMA

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Pemakaian Dana Non-
Akademik pada Beasiswa
Afirmasi Putra putri Orang Asli
Papua

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Bimas Kristen
c.q. Pejabat Pembuat Komitmen I

Bersama ini saya sampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Non-Akademik pada Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua dengan melampirkan:

1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 2. Surat Pernyataan bahwa dana Beasiswa Afirmasi Putra putri Orang Asli Papua telah dilaksanakan;
 3. Surat pernyataan dan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana dilampirkan untuk pertanggungjawaban;
 4. Bukti Setor ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana bantuan.
- Demikian Laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun
Mahasiswa,

Ttd, Meterai 10.000

(.....)